



## Analisis Hukum Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Msdn)

**Daniel Halomoan Dwitama\*, Nanang Tomi Sitorus**

Universitas Medan Area, Indonesia  
Email: danieldwitawap@gmail.com\*

### Kata Kunci

Tindak pidana kekerasan seksual; Penerapan sanksi pidana; Pemidanaan pelaku kekerasan seksual.

### Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta tindakan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini umumnya terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis, termasuk gangguan kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Medan. Pada Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan sumber data yang meliputi data primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder (buku, jurnal ilmiah), dan data tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Kemudian pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 293 Ayat (1) KUHP, Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses penegakan hukum, pertimbangan hakim bersifat yuridis dan meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan penjatuhan hukuman yang proporsional bagi pelaku. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak, penguatan mekanisme perlindungan korban selama proses peradilan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat menerapkan UU TPKS secara efektif dan berperspektif korban untuk mewujudkan keadilan substantif.

### Keywords

Sexual violence crime; Application of criminal sanctions; Sentencing of sexual violence perpetrators

### Abstract

*Sexual violence crimes are any acts that constitute criminal offenses and other sexual acts regulated by law, which aim to demean, insult, harass, and/or attack a person's body and reproductive functions. These acts typically occur due to power imbalances and/or gender disparities, which can result in physical and psychological suffering, including reproductive health disorders. This study aims to analyze the legal arrangements and the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against minors, as well as examine the judge's considerations in making decisions based on a case study of Decision Number 1840/Pid.B/2023/PN Medan. This study employs a normative legal methodology, with data sources including primary data (legislation), secondary data (books, scientific journals), and tertiary data (legal dictionaries, encyclopedias). The results of the study show that legal regulations and the application of sanctions for sexual violence crimes are stipulated in Article 293 Paragraph (1) of the Criminal Code, Article 6 Letter C of Law Number 12 of 2022 concerning TPKS, and Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the legal enforcement process, the judge's considerations are legal in nature and include the prosecutor's indictment, witness statements, expert testimony, the defendant's statements, as well as aggravating and mitigating factors for the defendant. These considerations are crucial to ensuring justice for the victim and imposing a proportional sentence on the perpetrator. The implications of this study show the need for consistency in the application of criminal sanctions against perpetrators of*

---

*child sexual violence, strengthening victim protection mechanisms during the judicial process, and increasing the capacity of law enforcement officials to be able to implement the TPKS Law effectively and from the perspective of victims to realize substantive justice*

---

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Anak sebagai bagian dari kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Barth et al., 2013; Safeguarding Childhood, 2023). Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, baik secara kuantitas maupun intensitas, dengan dampak psikologis, sosial, dan fisik yang mendalam bagi korban (Gewirtz-Meydan & Finkelhor, 2020).

Dalam konteks internasional, perlindungan anak dari kekerasan seksual telah menjadi komitmen global yang diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia (Freiburger & Marcum, 2015). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan hak setiap anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 34 CRC. Selain itu, Indonesia juga terikat pada berbagai instrumen hukum internasional lainnya seperti Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengakui hak anak atas perlindungan khusus. Komitmen internasional ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dari kekerasan seksual bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum negara dalam kerangka hukum internasional (Amri et al., 2025; Bierie, 2020; Katirai, 2019).

Meskipun regulasi hukum telah mengalami perkembangan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi, kurangnya konsistensi aparat penegak hukum, hingga lemahnya perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung (Allnock & Atkinson, 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum secara mendalam terhadap penerapan sanksi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, baik dari aspek normatif maupun implementatif (Henrichs & Sicafuse, 2019).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang efektif dari sistem hukum yang ada. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan seksual, kenyataannya implementasi sanksi pidana terhadap pelaku masih sering menemui kendala, seperti ringan atau tidak konsistennya putusan hakim, lemahnya pembuktian, serta minimnya pendampingan hukum bagi korban.

Selain itu, dalam banyak kasus, proses hukum tidak sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik anak, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun putusan akhir. Hal ini tidak hanya memperpanjang penderitaan korban, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi penting untuk mengidentifikasi apakah peraturan yang ada sudah cukup memadai dan sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara optimal dan berkeadilan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan mengenai Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Juwita (2025) menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana

yang dijatuhkan mengacu pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun, putusan ini dinilai belum cukup memberikan efek jera. Rekomendasi yang diberikan antara lain melengkapi sanksi pidana penjara dengan pidana tambahan, seperti pengungkapan identitas pelaku secara terbuka dan kebiri kimiawi, untuk meningkatkan pencegahan dan mencapai nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn; dan (3) mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan memastikan penerapan sanksi yang adil, proporsional, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum seharusnya diberlakukan (*das sollen*). serta untuk memahami landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan hukum dan penerapannya melalui analisis terhadap dokumen hukum serta studi kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan tulisan para pakar hukum yang relevan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga, data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian.

Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif, yakni dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun dan dianalisis secara terstruktur tanpa menggunakan pendekatan statistik. Melalui proses ini, peneliti berusaha merumuskan kesimpulan normatif yang menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam kasus nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur**

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengertian Tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat (Schmucker & Lösel, 2015).

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. sedangkan pengertian kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban (Kettrey & Lipsey, 2018). Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan (Harracksingh & Johnson, 2022).

Maka dari itu, jika dikaitkan dengan rumusan masalah mengenai tindak pidana kekerasan seksual yakni memiliki pengertian yang berbeda pula. Dimana pengertian Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, serta fungsi reproduksi seseorang, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang (Maxwell et al., 2016; Olver et al., 2015).

Kerangka hukum mengenai kekerasan seksual masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Undang-Undang yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual (Collin-Vézina et al., 2013).

Sebelum hadirnya Undang-Undang TPKS, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi dengan sistem hukum pidana Undang-Undang TPKS hadir sebagai upaya perbuatan hukum dalam konteks

perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus (SSEK Law Firm, 2025).

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- b. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
- c. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Pasal 6 huruf c UU TPKS memidana setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik dengan: “Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

1. Unsur Subjektif
  - a. Unsur setiap orang.
  - b. Unsur dengan maksud.
2. Unsur Objektif
  - a. Unsur perbuatan 1;

Perbuatan pelaku dalam pasal ini adalah dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang. Dengan melancarkan tujuan utama pelaku yakni persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain, maka pelaku menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawanya (kewibawaan, pamor, karisma, pengaruh) terhadap korban. Pelaku mempunyai jabatan atau kekuasaan atau kepercayaan yang sudah diberikan padanya, menyalahgunakan jabatan/kekuasaan/ kepercayaannya dengan melakukan perbuatan yang tidak menjadi dan tidak sesuai dengan kewenangannya (Olver et al., 2025).

Sebelum pelaku menyalahkan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawaannya tersebut, pelaku menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam pasal ini. Cara pertama adalah tipu muslihat, dengan meyakinkan korban bahwa perbuatan seksual secara fisik dilakukan merupakan bagian dari kedudukan /wewenang/ kepercayaan/ perbawaannya dan menimbulkan kepercayaan atau keyakinan korban terhadap pelaku. Selain menggunakan tipu muslihat, pelaku juga memanfaatkan hubungan keadaan, kerentanan korban (misalkan karena korban adalah penyandang disabilitas atau Anak, dan lain sebagainya), ketidaksetaraan posisi antara korban dan pelaku (relasi kuasa), atau ketergantungan korban pada pelaku.

Pasal ini juga memuat unsur paksaan, yaitu memberikan tekanan pada seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Penyesatan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan pelaku untuk mengelabui, mengelirukan pengertian/pengetahuan/pendirian korban dengan sesuatu yang tidak benar, sehingga korban menjadi keliru dalam pendiriannya.

b. Unsur perbuatan 2;

Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang berarti perbuatan 1 disertai dengan memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan korban untuk melakukan tujuan utama pelaku, yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul .

c. Unsur tujuan;

Unsur ini mencakup dua situasi, yaitu untuk:

(1) melakukan; atau

(2) membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Unsur untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain berarti perbuatan pada unsur sebelumnya berakibat pada korban yang secara aktif melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan pelaku atau orang lain. Pelaku atau orang lain berada dalam posisi pasif. Unsur membiarkan dilakukannya berarti pelaku yang secara aktif melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap korban dan korban dalam posisi pasif.

Dalam arti lain, pelaku membuat korban membiarkan dilakukan pada diri korban perbuatan persetubuhan atau cabul tersebut.

#### Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual Nonfisik

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.-

b. Pelecehan Seksual Fisik

Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud:

- 1). Merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.-
- 2). Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.-

Kemudian, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.-, Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS merupakan delik aduan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak.

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.-

d. Pemaksaan Sterilisasi

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.-

e. Pemaksaan Perkawinan

Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.-

f. Penyiksaan Seksual

Sepanjang penelusuran kami, penyiksaan seksual dalam UU TPKS secara spesifik mengatur tentang penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat. Menurut Pasal 11 UU TPKS, pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau

orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
2. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
3. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.0000.000.-

g. Eksploitasi Seksual

Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

h. Perbudakan Seksual

Berdasarkan Pasal 13 UU TPKS, setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Selanjutnya, menurut Pasal 14 ayat (1) UU TPKS, setiap orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.-

## **Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn yang diteliti ditemukan fakta dalam surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dakwaan Pertama, Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal Pasal 6 huruf C Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan penjara.

### **b. Keterangan saksi.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn diteliti terungkap fakta bahwa semua saksi didalam persidangan merupakan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya yaitu:

- 1) Elia Natalisa Br. Tarigan, saksi kenal dengan Terdakwa dari teman saksi, dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah berpacaran sejak tanggal 30 Juni 2021. memberikan kesaksian Bahwa saksi dengan Terdakwa jarang jalan berdua dikarenakan saksi sekolah kemudian, Terdakwa mencabuli saksi sudah berulang-ulang kali. Terdakwa mencabuli saksi pertama kali pada bulan Juli tahun 2022 yang hari dan tanggalnya saksi tidak mengingatnya lagi. pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi, tidak ada orang yang berada dirumah saksi yang dimana hanya saksi dan Terdakwa serta orang tua saksi sedang pergi kerja membuka warung.

Adapun caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi dengan cara Terdakwa mencium pipi dan hal lainnya ang tidak pantas. orang tua saksi hanya mengetahui kalau saksi dekat. Terdakwa dan saksi juga menerangkan kalau saksi pacaran dengan Terdakwa dimana selama ini Terdakwa sering main juga kerumah dan kedua orang tua mengetahui. Adapun sebabnya saksi mau dicabuli oleh Terdakwa karena Terdakwa ada membujuk rayu dengan mengatakan “aku sayang sama mu”. Akibat yang saksi alami dari perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, saksi menjadi menyesal dan sedih.

Saksi tidak ada dipaksa dan diancam oleh Terdakwa namun Terdakwa ada membujuk rayu dengan mengatakan “aku sayang sama mu, setelah tamat sekolah kau aku akan tanggung jawab aku akan nikahi kau” dan saksi ada diberikan hadiah oleh Terdakwa

berupa jaket dan voucher paket serta Terdakwa ada memberikan saksi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jajan saksi.

Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa. Kemudian pada saat dicabuli oleh Terdakwa, usia saksi adalah 17 Tahun. tidak ada laki-laki lain yang pernah mencabuli saksi selain Terdakwa. pada saat saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, saksi masih perawan. Terdakwa tidak menggunakan alat pengaman / kondom pada saat mencabuli atau setubuhi saksi. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 2) San Fori Agus Perangin-Angin, Hubungan saksi dengan saksi korban adalah tetangga. Saksi pernah melihat Terdakwa sering datang ke rumah korban Elia Natalisa Br Tarigan. Saksi pernah melihat saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan dan Terdakwa duduk berdua di teras rumah namun pintu rumah terbuka setengah sehingga saksi tidak mengetahui apakah ada orang di dalam rumah tersebut. yang tinggal di rumah saksi korban adalah orang tua saksi korban, saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan dan adik kandung saksi korban. Terdakwa datang ke rumah korban Elia Natalisa Br Tarigan dari sekitar pukul 17.00 wib sampai dengan sekitar pukul 21.00 wib. dimana pada saat itu saksi ingin menjumpai saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan untuk mengambil kain pel lalu saksi memanggil saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan dengan mengatakan “Elia, Mama Mau Ambil Kain Pel” lalu saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan mengatakan “Iya Ma” lalu saksi melihat pintu rumah terbuka setengah sehingga saksi mendorong pintu rumah tersebut lalu saksi melihat ke dalam rumah dan saksi melihat saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan duduk di lantai bersampingan dengan Terdakwa lalu saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan mengambil kain pel tersebut ke dalam rumah lalu saksi langsung mundur ke belakang, lalu saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan datang dan memberikan kepada saksi kain pel tersebut lalu saksi langsung pulang ke rumah saksi. saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan adalah anak yang baik-baik dan tidak bercacat kelakuan. saksi mengetahui korban Elia Natalisa Br Tarigan telah di cabuli oleh Terdakwa yang dimana saksi ketahui dari ibu kandung saksi korban yang memberitahukan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wib.
- 3) Merli Br. Gusinga, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 yang hari dan tanggalnya saksi tidak mengingatnya lagi yang dimana Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah pacarnya. saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan mengatakan kepada saksi adapun caranya saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan bisa kenal dengan Terdakwa yang dimana dikenalkan oleh temannya bernama Aprilia Gusinga. Kemudian saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan dan Terdakwa berpacaran sejak tahun 2021. saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan yang dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan pada bulan Juli tahun 2022 di rumah korban Elia Natalisa. Terdakwa ada membujuk rayu saksi korban dan bernafsu kepada saksi korban. saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan mengambil KTP lalu saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan langsung pergi ke rumah bibi nya yang berada di Sibolangit lalu sekitar pukul 23.00 wib bibi kandung saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan menelepon suami saksi menyampaikan kejadian

tersebut. saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan bahwa Terdakwa ada membujuk rayu saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan dengan mengatakan “aku sayang sama mu, setelah tamat sekolah kau aku akan tanggung jawab aku akan nikahi kau”. menurut keterangan saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan sudah berulang-ulang kali. tidak ada laki-laki lain yang pernah menyetubuhi saksi korban. Elia Natalisa Br Tarigan selain Terdakwa. akibatnya saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan menjadi sedih, pendiam dan menyesal. pada saat disetubuhi oleh Terdakwa, usia saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan adalah 17 Tahun dan saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan masih perawan pada saat dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa.

### **c. Keterangan Ahli**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn yang diteliti terungkap fakta pemeriksaan laboris No.189/VER/OBG/BPDRM//2023 yang diajukan memberikan keterangan pada pokoknya yaitu:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 189/VER/OBG/BPDRM//2023 tertanggal 06 Juni 2023 terhadap saksi korban dengan hasilnya adalah tampak robekan pada selaput dara di arah jam 3 (tiga) dan jam 6 (enam) sampai ke dasar dan kesimpulan adalah selaput dara tidak utuh.

### **d. Keterangan terdakwa.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn atas nama terdakwa Indrian Pratama Gurusinga. Terungkap keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan pada pokoknya yaitu:

- 1) Terdakwa dalam perkara ini merupakan Mahasiswa. Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan sudah berulang kali, yang pertama kali Terdakwa lakukan pada bulan Juni tahun 2022 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak mengingatnya lagi sekitar pukul 14.00 wib di Penginapan Lorena Sembah Jalan Jamin Ginting dan yang terakhir kali pada bulan September 2022 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak mengingatnya lagi.

Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan awalnya pada bulan Juni tahun 2022. Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa serta saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan membuka baju dan celananya sendiri sehingga Terdakwa dan saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan telanjang bulat Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih / sperma Terdakwa di handuk. kemudian perbuatan yang terakhir kali pada bulan September 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan Terdakwa ada mengatakan bujuk rayu.

Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan adalah dikarenakan Terdakwa sayang dan nafsu melihat saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan. Terdakwa jarang pergi berdua / berjalan-jalan dengan saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan namun Terdakwa sering main ke rumah saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan.

pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan, Terdakwa tidak ada menggunakan alat pengaman / kondom. kemudian perbuatan terakhir kali pada tanggal 14 Februari 2023 dengan melakukan hal yang serupa seperti kronologi sebelumnya.

## **2. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa:**

### **a. Keadaan yang memberatkan:**

1) Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban Elia Natalisa Br Tarigan;

### **b. Keadaan yang meringankan:**

- 1) Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum pidana.
- 3) Terdakwa merupakan mahasiswa baru di Yayasan Pendidikan Leticia tahun ajaran 2023/2024.
- 4) Terdakwa merupakan anak yang berbakti, patuh, dan jujur dan bertanggungjawab, juga abang yang terbaik buat adik-adiknya.

## **KESIMPULAN**

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, serta menetapkan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih spesifik. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1840/Pid.B/2023/PN Mdn menggambarkan bagaimana UU TPKS digunakan untuk menjerat pelaku yang menyalahgunakan relasi kuasa, kedudukan, dan kepercayaan untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban yang masih berusia 17 tahun. Meskipun tidak ada paksaan fisik secara langsung, perbuatan pelaku tetap dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual karena dilakukan melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan dalam kondisi relasi yang timpang. Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, keterangan saksi, ahli, serta pengakuan terdakwa dalam menjatuhkan vonis pidana. Pelaku dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp300.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c UU TPKS. Meski ada hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan kesalahan dan penyesalan terdakwa, tindakan pelaku tetap dianggap merusak masa depan korban. Secara keseluruhan, implementasi UU TPKS menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum pidana yang lebih berpihak kepada korban kekerasan seksual, termasuk anak di bawah umur. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara konsisten dan berperspektif korban agar keadilan substantif benar-benar tercapai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Allnock, D., & Atkinson, R. (2019). "Snitches get stitches": School-specific barriers to victim disclosure and peer reporting of sexual harm committed by young people in school contexts. *Child Abuse & Neglect*, 89, 7–17. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.12.025>

- Amri, S. R., Suriati, I., Umrah, A. S., & Suarja, S. (2025). Protection against child sexual violence model: Legal, health and educational perspectives. *Safer Communities*, 24(1). <https://doi.org/10.1108/sc-09-2024-0059>
- Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., & Tonia, T. (2013). The current prevalence of child sexual abuse worldwide: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Public Health*, 58(3), 469–483.
- Bierie, D. M. (2020). The potential influence of criminological rationales in considering childhood abuse as mitigating to sentencing. *Child Abuse & Neglect*, 110, 104737. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104737>
- Collin-Vézina, D., Daigneault, I., & Hébert, M. (2013). Lessons learned from child sexual abuse research: Prevalence, outcomes, and preventive strategies. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 7(22). <https://doi.org/10.1186/1753-2000-7-22>
- Freiburger, T. L., & Marcum, C. D. (2015). The effects of victim sex and offender race on sentencing in sexual assault cases. *Women & Criminal Justice*, 25(4), 271–290.
- Gewirtz-Meydan, A., & Finkelhor, D. (2020). Sexual abuse and assault in a large national sample of children and adolescents. *Child Abuse & Neglect*, 102, 104321. <https://doi.org/10.1177/1077559519873975>
- Harracksingh, R., & Johnson, E. J. (2022). An exploratory study on child sexual abuse and exploitation. *Social Development Issues*, 43(2). <https://doi.org/10.3998/sdi.1823>
- Henrichs, M., & Sicafuse, L. (2019). Judicial sentencing considerations in cases of violent offenders versus sexual offenders. *Psychiatry, Psychology and Law*, 27(3), 360–378. <https://doi.org/10.1080/13218719.2019.1618662>
- Hernández-Hidalgo, P., & Tamarit, J. M. (2018). Victims of child sexual abuse: Understanding their need for justice. *International Review of Victimology*, 24(2), 179–198. <https://doi.org/10.1177/0269758017751583>
- Katirai, N. (2019). Retraumatized in court: Understanding and preventing trauma to sexual assault survivors. *Arizona Law Review*, 62(1), 81–124.
- Kettrey, H. H., & Lipsey, M. W. (2018). The effects of specialized treatment on recidivism of juvenile sex offenders: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 14, 361–387. <https://doi.org/10.1007/s11292-017-9304-y>
- Library of Congress. (2016). Indonesia: Child Protection Law Revised. Global Legal Monitor. Diakses dari <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2016-10-25/indonesia-child-protection-law-revised/>
- Maxwell, S. R., Robinson, C., & Post, L. A. (2016). Bias in sentencing men for sexual offenses against minors: Male victims bring more punitive sentences than female victims. *Sexual Abuse*, 28(4), 339–357.
- Olver, M. E., Beggs Christofferson, S. M., & Wong, S. C. P. (2015). Treatment gain for sexual offenders against children predicts reduced recidivism: A comparative validity study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 83(1), 182–186. <https://doi.org/10.1037/a0037935>
- Olver, M. E., Marshall, L. E., Marshall, W. L., & Nicholaichuk, T. P. (2025). Sexual offense treatment programming and recidivism reduction: A meta-meta-analysis of program outcomes and sources of effect size heterogeneity. *Current Sexual Health Reports*, 17, 1–18. <https://doi.org/10.1007/s11930-025-00409-5>

Safeguarding Childhood. (2023). Indonesia: Child sexual abuse landscape analysis. Diakses dari <https://safeguardingchildhood.com/safe-guarding-childhood/indonesia/>

Schmucker, M., & Lösel, F. (2015). The effects of sexual offender treatment on recidivism: An international meta-analysis of sound quality evaluations. *Journal of Experimental Criminology*, 11(4), 597–630. <https://doi.org/10.1007/s11292-015-9241-z>

SSEK Law Firm. (2025). GR 17/2025: Indonesia imposes child protection duties on online platforms. Lexology. Diakses dari <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f47e9f0b-3072-4f65-941b-95aa9313731b>



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**